


	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	: 239 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin  Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002	Nama SOP	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
		Dasar Hukum	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan		1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
Keterkaitan Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		Peralatan/Perlengkapan	
Peringatan Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
		Pencatatan dan Pendataan SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL**

Input : Berkas Permohonan
Output : NIB dan Sertifikat Standar
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
86902	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT). Dokumen profil Panti Sehat Berkelompok yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> struktur organisasi kepengurusan; daftar tenaga meliputi jumlah dan jenisnya; dan sarana dan prasarana, peralatan serta jenis pelayanan yang diberikan. Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha untuk perizinan usaha baru selama 1 (satu) bulan sejak NIB diterbitkan. 	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	5 tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>Persyaratan Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sertifikat standar Panti Sehat Berkelompok yang masih berlaku. 2) Dokumen Surat Terdaftar Penyehat jdih.kemkes.go.id - 876 - Tradisional (STPT). 3) Profil Panti Sehat Berkelompok yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a) struktur organisasi kepengurusan; b) daftar tenaga meliputi jumlah dan jenisnya; dan c) sarana dan prasarana, peralatan serta jenis pelayanan yang diberikan. <p>Persyaratan Perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat standar sebelum perubahan yang masih berlaku. 2. Dokumen surat pernyataan penggantian kepemilikan modal, nama Panti Sehat Berkelompok, jenis badan hukum, dan/atau alamat dan lokasi Panti Sehat Berkelompok, yang ditandatangani oleh pemilik. 3. Perubahan akta notaris. Perubahan sertifikat standar dilakukan di sistem OSS, apabila terjadi perubahan: <ol style="list-style-type: none"> a) kepemilikan modal; b) nama Panti Sehat Berkelompok c) Jenis badan hukum; dan/atau d) alamat dan lokasi Panti Sehat Berkelompok. 					

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>Persyaratan Khusus Usaha</p> <p>a. Dokumen sarana dan prasarana.</p> <p>b. Dokumen sumber daya manusia paling sedikit 2 (dua) tenaga penyehat tradisional.</p>					

Lampiran : AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Kelompok ini mencakup pelayanan kesehatan promotif dan preventif melalui pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh penyehat tradisional dapat berupa keterampilan dan/atau ramuan, seperti pijat/urut untuk kesehatan, refleksi, akupresur, ramuan Indonesia, hipnoterapi, patah tulang, bekam kering/kop, shinse, terapi energi yang diselenggarakan di panti sehat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT). 2) Dokumen profil Panti Sehat Berkelompok yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a) struktur organisasi kepengurusan; b) daftar tenaga meliputi jumlah dan jenisnya; dan c) sarana dan prasarana, peralatan serta jenis pelayanan yang diberikan. 3) Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha untuk perizinan usaha baru selama 1 (satu) bulan sejak NIB diterbitkan. <p>Persyaratan Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sertifikat standar Panti Sehat Berkelompok yang masih berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTSP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha 	<p>Gratis</p>	<p>1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<p>2) Dokumen Surat Terdaftar Penyehat jdih.kemkes.go.id - 876 - Tradisional (STPT).</p> <p>3) Profil Panti Sehat Berkelompok yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. struktur organisasi kepengurusan; b. daftar tenaga meliputi jumlah dan jenisnya; dan c. sarana dan prasarana, peralatan serta jenis pelayanan yang diberikan. <p>Persyaratan Perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sertifikat standar sebelum perubahan yang masih berlaku. 2) Dokumen surat pernyataan penggantian kepemilikan modal, nama Panti Sehat Berkelompok, jenis badan hukum, dan/atau alamat dan lokasi Panti Sehat Berkelompok, yang ditandatangani oleh pemilik. 3) Perubahan akta notaris. Perubahan sertifikat standar dilakukan di sistem OSS, apabila terjadi perubahan: <ol style="list-style-type: none"> a. kepemilikan modal; b. nama Panti Sehat Berkelompok c. Jenis badan hukum; dan/atau d. alamat dan lokasi Panti Sehat Berkelompok. <p>Persyaratan Khusus Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen sarana dan prasarana. b. Dokumen sumber daya manusia paling sedikit 2 (dua) tenaga penyehat tradisional. 			